



**WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 6 TAHUN 2018**

**TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah yang mengarah pada terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) maupun pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) dengan tujuan memberikan kontribusi yang nyata untuk peningkatan kemakmuran serta kesejahteraan warga (*Welfare State*);
- b. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang tertib administrasi, transparan, efektif dan efisien serta bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan pengawasan secara fungsional;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman, landasan dan kepastian hukum pelaksanaan kegiatan bidang pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kota Banjar, perlu disusun suatu kebijakan dalam bidang pengawasan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kebijakan Pengawasan Pemerintah Daerah Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041) ;
8. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ihtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1608);
14. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 13);
15. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 30 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Banjar.
5. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Banjar.
7. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kota Banjar.
8. Desa adalah Desa di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar.
9. Kebijakan Pengawasan adalah Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahunan Yang memiliki Fokus, Sasaran dan Jadwal Pelaksanaan Pengawasan.
10. Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah Usaha, Tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin Penyelenggaraan pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
12. Audit Intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultansi (*consulting activities*), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (auditi).
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Kota Banjar yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Auditor adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup, Tugas, Tanggungjawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh pegawai negeri sipil (PNS) dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

15. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
16. Reviu adalah penelahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
17. Pemantauan atau Monitoring adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
18. Audit Kinerja adalah Audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi dan audit aspek efektifitas serta ketaatan terhadap peraturan.
19. Audit Dengan Tujuan tertentu adalah audit yang dilakukan dengan tujuan khusus diluar audit keuangan dan audit kinerja.
20. Audit Investigasi adalah Proses mencari, menemukan dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya sesuatu perbuatan dan pelakuknya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya
21. Sistem Pengendalian Intern adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dari Kebijakan Pengawasan yaitu untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Daerah.

Pasal 3

Tujuan dari Kebijakan Pengawasan yaitu:

- a. menetapkan sasaran, fokus, jadwal pelaksanaan dan skala prioritas kegiatan pengawasan yang bersifat strategis;
- b. menetapkan metode pengawasan yang tepat;
- c. mewujudkan hasil pengawasan yang mendukung terselenggaranya program pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai rencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mewujudkan hasil pengawasan yang dapat memberikan masukan (*feedback*) terhadap penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah dan dokumen rencana pembangunan lainnya; dan

- e. mewujudkan sinergitas dan koordinasi penyusunan rencana pengawasan tahunan.

Bagian Ketiga Kebijakan Pengawasan

Pasal 4

- (1) Kebijakan Pengawasan meliputi:
 - a. fokus Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko;
 - b. sasaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
 - c. jadwal Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- (2) Kebijakan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 yang merupakan hasil koordinasi antara Inspektorat Daerah, Inspektorat Provinsi dan Pemerintah Pusat.

BAB II SASARAN PENGAWASAN

Pasal 5

Sasaran pengawasan meliputi:

- a. pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah yang bersifat wajib dan pilihan;
- b. Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan; dan
- d. pengawasan pelaksanaan kegiatan yang didanai APBD, termasuk kelompok belanja tidak langsung jenis bantuan keuangan, hibah, dan bantuan sosial.

BAB III RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Dalam Rangka Pengawasan pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Ruang Lingkup Pengawasan Wali Kota dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :
 - a. pengawasan Wali Kota terhadap Perangkat Daerah; dan
 - b. pengawasan Wali Kota terhadap Desa.

- (2) Pengawasan Wali Kota terhadap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - b. bidang kesehatan;
 - c. bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman;
 - d. bidang kenteraman dan ketertiban umum serta linmas;
 - e. bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - f. bidang ketenaga kerja dan transmigrasi;
 - g. bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - h. bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan;
 - i. bidang lingkungan hidup;
 - j. bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - k. bidang pemberdayaan masyarakat desa, kesatuan bangsa dan politik;
 - l. bidang perhubungan;
 - m. bidang kominfo, statistik dan persandian;
 - n. bidang koperasi, usaha kecil menengah dan perdagangan;
 - o. bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu;
 - p. bidang pemuda, olahraga dan pariwisata;
 - q. bidang kerajinan dan perpustakaan;
 - r. bidang pengelolaan keuangan; dan
 - s. bidang pemerintahan umum.
- (3) Pengawasan Wali Kota terhadap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. Desa Balokang;
 - b. Desa Cibeureum;
 - c. Desa Jajawar;
 - d. Desa Neglasari;
 - e. Desa Binangun;
 - f. Desa Sukamukti;
 - g. Desa Batulawang;
 - h. Desa Karyamukti;
 - i. Desa Mulysari;
 - j. Desa Sinartanjung;
 - k. Desa Raharja;
 - l. Desa Mekarharja;
 - m. Desa Langensari;
 - n. Desa Rejasari;
 - o. Desa Waringinsari; dan
 - p. Desa Kujangsari.

Bagian Kedua

Jenis Pengawasan Pemerintah Daerah dan Desa

Pasal 7

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. pemeriksaan kinerja dilakukan secara berkelanjutan, diantaranya meliputi pemeriksaan:
 - 1) audit dengan sasaran ekonomis, efisiensi dan efektifitas serta ketaatan terhadap peraturan;
 - 2) *post* audit dengan sasaran ekonomis, efisiensi dan efektifitas serta ketaatan terhadap peraturan; dan
 - 3) audit operasional.
 - b. pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu berupa Pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan Khusus atas pengaduan masyarakat, diantaranya meliputi pemeriksaan:
 - 1) audit ketaatan;
 - 2) audit investigatif;
 - 3) audit atas tindak kecurangan;
 - 4) memproses penyelesaian TP-TGR;
 - 5) membantu aparat penegak hukum untuk memberikan keterangan ahli/pendampingan pemberian keterangan ahli dalam kasus hasil pengawasan;
 - 6) membantu aparat penegak hukum untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan Negara; dan
 - 7) audit untuk tujuan tertentu lainnya seperti hukuman disiplin, keberatan hukuman disiplin, dugaan KKN, dan dugaan penyalahgunaan wewenang.
 - c. pelaksanaan reviu diantaranya meliputi :
 - 1) reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - 2) reviu Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah;
 - 3) reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - 4) reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah;
 - 5) reviu KUA-PPAS; dan
 - 6) reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa (TEPRA).
 - d. pelaksanaan evaluasi diantaranya meliputi:
 - 1) evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah;
 - 2) evaluasi dan monitoring Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - 3) evaluasi Reformasi Birokrasi; dan
 - 4) evaluasi Program Strategis lainnya;
 - e. penguatan tata kelola Pemerintahan yang baik melalui penegakan Integritas diantaranya meliputi:
 - 1) pemantauan RAD PPK;
 - 2) verifikasi RAD PPK;
 - 3) verifikasi LHK ASN;

- 4) verifikasi Barang dan Jasa;
 - 5) penanganan Laporan Gratifikasi;
 - 6) penanganan benturan kepentingan; dan
 - 7) penanganan *Whistle Blowing Sistem*;
- f. pelaksanaan pemeriksaan bersama terkait penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari Kementerian serta Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang ditugaskan atau dilimpahkan Wali Kota;
 - g. pengawasan lainnya (*audit on call*), meliputi pengawasan, pendampingan, asistensi, dan fasilitasi program dan kegiatan; dan
 - h. pemantauan pelaksanaan hasil pengawasan aparat pengawas intern pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, meliputi :
- a. pelaksanaan pengawasan terhadap laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes;
 - b. pelaksanaan pengawasan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Kepala Desa; dan
 - c. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) melaksanakan pengawasan melalui kegiatan audit, evaluasi, monitoring, reviu dan pendampingan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim, dengan berpedoman pada standar audit dan berperilaku sesuai norma dan kode etik.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Auditor, Inspektur Pembant Wilayah dan Pegawai Inspektorat yang ditunjuk dengan pertimbangan tertentu.

Pasal 9

Inspektur melaksanakan supervisi, pemantauan berkelanjutan, dan penilaian terhadap kinerja Tim.

BAB V PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Hasil Pengawasan oleh APIP dituangkan dalam bentuk hasil laporan pengawasan disampaikan kepada Wali Kota dan Pimpinan instansi (Auditi).
- (2) Laporan Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wali Kota melaporkan pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah lingkup Pemerintah Daerah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berupa Ikhtisar Hasil Pengawasan.

BAB VI PENGENDALIAN

Pasal 11

- (1) Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Desa wajib menindaklanjuti hasil pengawasan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan Negara/Daerah dilakukan pengembalian kerugian keuangan Negara/Daerah dilaksanakan paling lama 10 (hari) hari kerja terhitung sejak tanggal LHP diterima oleh Auditi, apabila auditi tidak dapat menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan terkait keuangan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Inspektur menyampaikan status tindak lanjut kepada majelis tuntutan ganti rugi melalui Wakil Wali Kota.
- (3) Tindak lanjut hasil pengawasan APIP yang tidak terkait dengan tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari Kerja sejak tanggal diterimanya LHP.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Uraian Kebijakan Pengawasan Tahun 2018 tercantum dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2018 yang ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal
WALI KOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2018 NOMOR